

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang terlampir dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena semua unsur pada dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
2. Dalam kasus ini, terdakwa yang didakwa dengan Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur pasal, didukung dengan keterangan saksi yang membenarkan seluruh barang bukti, yaitu buku nikah saksi dan terdakwa. Dengan demikian, hakim mendapat keyakinan dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan primair.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran kepada majelis hakim dalam memutus suatu perkara agar dapat mempertimbangkan dengan baik suatu perkara dengan alat-alat bukti yang ada. Tidak hanya melalui saksi-saksi, namun juga seperti bukti surat, dan hal-hal pemberat lainnya, agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa, sehingga korban mendapatkan rasa keadilan.

2. Selain itu, diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar lebih detail dalam memberi dakwaan kepada terdakwa, sehingga tidak ada kesalahan yang terbebaskan, contohnya seperti pemalsuan identitas yang sama sekali tidak dipermasalahkan yang terdapat dalam Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg. Selain merugikan korban, hal tersebut juga membuat seseorang makin menyepelkan tindak pidana pemalsuan identitas, dan memberi kesan bahwa penegakan hukum dalam pemalsuan identitas tidak terlaksana.

